

## KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA

<sup>1</sup>Ari Nurjaman, <sup>2</sup>Heri Qomarudin

<sup>1,2</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM

<sup>1</sup>[Arinurjaman@iblam.ac.id](mailto:Arinurjaman@iblam.ac.id), <sup>2</sup>[heriqomarudin@iblam.ac.id](mailto:heriqomarudin@iblam.ac.id)

### ABSTRACT

*The crime of theft which is committed jointly or often called theft with weighting, is a serious violation of law and has important implications in the criminal justice system. This study aims to examine the legal aspects related to the criminal act of theft which was carried out jointly based on the Criminal Code. The type of research used in this research is normative legal research. The legal material used is the Criminal Code as the primary legal material. The approach used is the statutory approach, the conceptual approach and the case approach, in this case the Case Study of Curanmor by Mother-in-law and Son-in-law in the Legal Area Tangerang Banten Police. The results of this study indicate that criminal responsibility for the perpetrators of the crime of theft committed jointly by in-laws and sons-in-law can be subject to Article 363 paragraph (1) with a maximum prison sentence of 7 (seven) years, can even increase to 9 (nine) years if in the trial process it is found that the theft was carried out at night by destroying the victim's house in order to facilitate the illegal possession of the target object. As for law enforcement for the perpetrators of the crime of theft through 2 stages, namely the pre-trial stage, namely investigation and investigation by the police and the trial stage, namely the process of proof and prosecution by the Public Prosecutor in the trial and the Verdict by the Panel of Judges. In relation to the case studies in this study, several factors lead to the occurrence of theft, including the high economic value of vehicles, relatively low vehicle safety, black markets, lack of public safety awareness, and social and economic disturbances. It is understood that the crime of motor vehicle theft is committed by the lower middle class in an effort to maintain life as an effort made by son-in-law and mother-in-law in this case;*

**Keywords:** *Aggravation, Criminal Code, Theft, Together*

### ABSTRAK

Tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama atau sering disebut pencurian dengan pemberatan, merupakan perbuatan melanggar hukum yang serius dan memiliki implikasi penting dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum yang terkait dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama berdasarkan KUHP. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Bahan hukum yang digunakan adalah KUHP sebagai bahan hukum primer Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan

(*statute approach*), pendekatan konsep (*conseptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) dalam hal ini Studi Kasus Curanmor oleh Mertua dan Menantu di Wilayah Hukum Polresta Tangerang Banten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggung jawab pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh Mertua dan Menantu dapat dikenakan Pasal 363 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun, bahkan dapat meningkat menjadi 9 (sembilan) tahun jika dalam proses persidangan ditemukan fakta bahwa pencuriannya dilakukan pada malam hari dengan merusak rumah korban agar dapat memudahkan pemilikan terhadap objek sasaran secara melawan hukum. Adapun terkait penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana curanmor melalui 2 tahap, yaitu tahap pra persidangan yaitu penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian serta tahap persidangan yaitu proses pembuktian dan penuntutan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan serta Vonis oleh Majelis Hakim. Berkaitan dengan studi kasus dalam penelitian ini, beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya curanmor, diantaranya nilai ekonomi kendaraan yang tinggi, keamanan kendaraan yang relatif rendah, pasar gelap, kurangnya kesadaran keamanan dari masyarakat, serta gangguan sosial dan ekonomi. Dapat dipahami bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh kalangan menengah kebawah dalam upaya mempertahankan hidup sebagai upaya yang dilakukan oleh Menantu dan Mertua dalam kasus ini

**Kata Kunci:** Pencurian, Bersama-sama, Pemberatan, KUHP

## A. PENDAHULUAN

Hukum merupakan cerminan kehidupan sosial dalam suatu masyarakat yang sudah terbentuk sebagai syarat berdirinya sebuah negara. Hukum dapat berfungsi sebagai sejarah sosial suatu masyarakat, namun bukan bangunan sosial statis sehingga dapat berubah karena fungsinya sebagai alat pelayan suatu masyarakat sesuai perkembangan zaman. Oleh karena itu, hukum yang berkembang di dalam masyarakat tidak selalu bertindak sebagai penghalang terhadap perubahan sosial (Abidin, 1996).

Dalam menggali sebuah hukum terkait tanggung jawab pelaku pelanggaran yang dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana, diperlukan adanya asas-asas hukum pidana, salah satunya adalah "*nullum delictum nulla poen sine pravia lege*" yang bermakna bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu (Moeljatno, 2009). Asas ini dikenal dengan istilah asas legalitas yang menjadi dasar penentuan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu "tidak ada hukuman jika tak ada ketentuan undang-undang yang mengaturnya". Asas ini dapat bermakna bahwa seseorang dapat dimintai

pertanggungjawaban pidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana yang diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan.

Penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang penting untuk ditegakkan sebagaimana sebuah adagium mengatakan "*fiat justitia ruat caelum*", yang bermakna hendaklah keadilan ditegakkan walaupun langit akan runtuh. Penegakan hukum juga selaras dengan tujuan pembangunan nasional Indonesia yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Hal tersebut dikukuhkan dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4. Amanat tersebut dapat dipahami bahwa Negara Indonesia sangat menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM) dan menjamin segenap warga negara Indonesia untuk berada dalam kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Tiap warga negara wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan tanpa terkecuali (Kansil, 2002).

Selaras dengan penegakan hukum, kejahatan sebagai gejala sosial yang sangat berkaitan erat dengan penegakan hukum. Modus-modus kejahatan yang semakin berkembang seiring dengan perubahan kehidupan sosial masyarakat. Kejahatan sebagai fenomena sosial lebih banyak dipengaruhi oleh berbagai aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya keamanan dan ketertiban di suatu negara (Utari, 2012). Salah kejahatan yang memiliki frekuensi tinggi adalah pencurian. Sebagaimana halnya perkembangan hidup manusia, pencurian juga mengalami beberapa pola kemajuan dalam teknik pelaksanaannya maupun pelakunya.

Kasus pencurian menjadi momok yang sangat meresahkan mayoritas penduduk besar orang terutama bagi mereka yang menggunakan kendaraan bermotor dalam menunjang aktivitas keseharian. Kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) ini telah banyak diberitakan di setiap kasus yang terjadi, baik melalui media elektronik maupun cetak (Abintoro, 2016). Salah satu kasus pencurian yang membuat heboh masyarakat adalah kasus curanmor yang melibatkan dua orang pelaku laki-laki yang memiliki hubungan kekeluargaan satu sama lain, yaitu berstatus sebagai Mertua dan Menantu. Keduanya sudah beraksi di 5 TKP berbeda di wilayah Tangerang selama bulan Mei 2023. Aki terakhir kedua pelaku digagalkan oleh Anggota Polisi yang sedang melakukan patroli di sekitar kawasan pemukiman warga. Selain menangkap basah pelaku di TKP, Anggota Polisi juga menemukan barang bukti berupa belasan kunci Letter T, senjata tajam, alat setrum, dan satu unit sepeda motor yang digunakan kedua pelaku untuk melakukan berbagai aksi curanmor. Kedua Pelaku dijerat dengan Pasal 363 ayat (1) KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 (tujuh) tahun pidana penjara karena disangkakan telah

melakukan pencurian dengan pemberatan yaitu dilakukan secara bersama-sama (Maulidya, 2023; Saputra, 2023; Sherly, 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan judul **“KAJIAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA (Studi Kasus Curanmor oleh Mertua dan Menantu di Wilayah Hukum Polresta Tangerang Banten)”**. Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan secara bersama-sama?
- 2) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadi pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan secara bersama-sama?

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah KUHP sebagai bahan hukum primer dan beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Marzuki, 2013). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dengan isu hukum dalam penelitian. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep (*conseptual approach*) dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin dan pendekatan kasus (*case approach*) yaitu pendekatan kasus tindak pidana (Ibrahim, 2005), dalam hal ini Studi Kasus Curanmor oleh Mertua dan Menantu di Wilayah Hukum Polresta Tangerang Banten.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor**

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana yang disertai dengan ancaman sanksi berupa pidana tertentu bagi yang melanggar (Chazawi, 2001). Berkaitan dengan tindak pidana pencurian, kata mencuri sama maknanya dengan mengambil sesuatu milik orang lain tanpa izin atau tidak dengan sah, dan biasanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Adapun pencurian adalah proses dari perbuatan mencuri itu sendiri (Sudarsono, 2007).

Di dalam hukum positif, definisi pencurian beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang menyebutkan bahwa “barang siapa yang mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian

milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.900,- (sembilan ratus rupiah). Dari pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana pencurian terdiri dari 2 yaitu unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur subjektif dari tindak pidana pencurian terdiri dari perbuatan “mengambil”, objek “benda”, dan unsur keadaan yang melekat pada benda tersebut yaitu “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”. Sedangkan unsur objektifnya terdiri dari adanya maksud, adanya tujuan memiliki, dan adanya sifat melawan hukum. Maka pencurian harus memenuhi kedua unsur tersebut baru dapat dikatakan sebagai suatu tindak pidana pencurian.

Di dalam KUHP, tindak pidana pencurian dibagi dalam 5 (lima) jenis, yaitu pencurian biasa (Pasal 362 KUHP), pencurian dengan pemberatan (Pasal 363 KUHP), pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), dan pencurian dalam keluarga (Pasal 367 KUHP). Sebagaimana modus yang dilakukan dalam studi kasus yaitu dilakukan oleh kedua pelaku yang berstatus sebagai Mertua dan Menantu tanpa adanya kekerasan maka dapat dikategorikan sebagai Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP.

Pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 363 KUHP memiliki beberapa modus yang menjadi hal pemberatan dalam pencurian. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP, beberapa modus yang diancam dengan pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun yaitu:

- 1) Pencurian ternak;
- 2) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang
- 3) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
- 4) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
- 5) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan ini juga dapat ditingkatkan ancaman pidananya menjadi 9 (sembilan) tahun jika pencurian dalam butir 3 pada ayat (1) disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5. Dalam kasus pencurian oleh Mertua dan Menantu ini, ada 5 TKP yang pernah dilakukan eksekusi tindak pidana curanmor ini. Jika Jaksa Penuntut Umum dapat menggali lebih dalam terkait modus di 5 TKP ini seperti misalnya pencurian dilakukan di malam hari yang

dilakukan oleh dua orang dengan merusak rumah orang yang dijarah dicuri tersebut, maka ancamannya dapat ditingkatkan lebih tinggi lagi agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku curanmor.

Penegakan hukum merupakan suatu proses mewujudkan keinginan-keinginan hukum yaitu pikiran-pikiran dari badan-badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dan ditetapkan dalam peraturan-peraturan hukum yang menjadi kenyataan (Rahardjo, 1993). Penegakan hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu harmonisasi antara nilai-nilai yang terurai dalam kaidah-kaidah hukum yang kuat serta penguraian nilai-nilai akhir dengan rasa dan tindak berupa keadilan dalam upaya memelihara kedamaian (Soekanto, 2005). Ada tiga bagian dari proses penegakan hukum, yaitu peraturan perundang-undangan itu sendiri, penegak hukum, dan masyarakat selaku subjek hukum.

Berikut adalah proses penegakan hukum bagi individu masyarakat yang terlibat dalam tindak pidana pencurian kendaraan bermotor: (Raharja, 2023)

### **1. Tahap Penyelidikan dan Penyidikan**

Dalam Pasal 1 angka 5 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) disebutkan bahwa *“penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”*. Tim Penyidik Kepolisian mulai melakukan penyelidikan ketika mendapati aduan atau laporan dari masyarakat umum atau langsung mendapat sebuah tindak pidana di TKP sebagaimana studi kasus curanmor yang langsung ditemui di lapangan. Penyidik membutuhkan dua alat bukti permulaan untuk menaikkan status terduga tindak pidana menjadi tersangka untuk ditindaklanjuti pada proses selanjutnya yaitu tahap penyidikan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa *“penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”*. Proses penyidikan dilakukan terhadap pelaku yang melakukan pencurian kendaraan bermotor sesuai tempat dan/atau lokasi kejadiannya. Adapun rangkaian proses penyidikan dimulai dari Penangkapan (Pasal 16 KUHAP), Penahanan (Pasal 1 angka 21 KUHAP), Penyitaan (Pasal 1 angka 16 KUHAP), Pemeriksaan Saksi-Saksi (Pasal 1 angka (26) dan (27) KUHAP), Pemeriksaan Ahli (Pasal 1 angka 28), Pemeriksaan Tersangka (Pasal 189 ayat (2) KUHAP), dan Penyerahan Hasil Penyidikan Secara Menyeluruh kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) (Pasal 8 angka 3 KUHAP).

### **2. Tahap Peradilan Umum**

Ada beberapa tahapan persidangan pidana yang biasa dijalankan pada Tingkat Pertama Peradilan Umum, yaitu dakwaan oleh JPU, Eksepsi

(Nota Keberatan) oleh Terdakwa, Tanggapan Eksepsi oleh JPU, Putusan Sela (jika terdapat Eksepsi), Pembuktian, Tuntutan JPU, Pledoi (Nota Pembelaan) oleh Terdakwa, Replik (Jawaban Pledoi) oleh JPU, Duplik (Tanggapan Replik) oleh Terdakwa, dan yang terakhir Vonis (Putusan Hakim). Adapun terkait proses peradilan umum terhadap pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor diatur dalam KUHP. Karena Sistem Peradilan di Indonesia menganut prinsip *Equality before the Law*, yaitu setiap individu harus diperlakukan sama di hadapan hukum tanpa adanya diskriminasi atau hak istimewa. Dalam tahap penuntutan yang merupakan bagian dari proses persidangan, JPU dapat menuntut terdakwa tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) KUHP karena dilakukan oleh dua orang dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh). Bahkan, terdakwa juga dapat dijerat dengan Pasal 363 ayat (2) jika pencurian kendaraan bermotor pernah dilakukan dengan membobol rumah korban dengan cara merusak, memanjat, atau menggunakan suatu alat yang mempermudah aksi.

Penegakan hukum terhadap curanmor di Indonesia memiliki beberapa tantangan dan perlu dilakukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan efektivitasnya. Salah satunya adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh kepolisian. Jumlah kendaraan yang dicuri di Indonesia cukup tinggi, namun kepolisian seringkali menghadapi keterbatasan dalam hal personel, peralatan, dan anggaran untuk melakukan penyelidikan yang intensif dan menyeluruh terhadap kasus-kasus curanmor. Jaringan Kejahatan yang terorganisir menjadi salah satu alasan mengapa jenis tindak pidana seakan sulit untuk diberantas. Mereka memiliki modus operandi yang canggih dan terkoordinasi, serta mampu melakukan penjualan kendaraan secara ilegal baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penegakan hukum terhadap jaringan kejahatan semacam ini membutuhkan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, bea cukai, dan imigrasi (Irhammudin, 2023).

Untuk meningkatkan penegakan hukum terhadap curanmor di Indonesia, diperlukan upaya yang komprehensif, termasuk alokasi sumber daya yang memadai, perbaikan sistem hukum dan penegakan hukum, serta peningkatan kerjasama antara lembaga penegak hukum dan masyarakat

### **Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Pencurian Kendaraan**

Kejahatan yang terjadi pada suatu masyarakat merupakan tanda adanya kesenjangan sosial yang terjadi dan menimbulkan suatu dorongan untuk melakukan suatu tindak pidana kejahatan, salah satunya tindak pidana pencurian. Dalam teori kriminologis antropologis bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor tergolong ke dalam kejahatan yang

disebabkan karena faktor sosial, maksudnya adalah pelakunya melakukan kejahatan karena kebiasaan, kesempatan, kesulitan ekonomi dan juga orang-orang banyak yang turut serta dalam kejahatan kelompok. Pelaku kejahatan jenis ini biasanya menganggap bahwa dirinya sadar kalau pekerjaannya ini melanggar hukum dan juga pelaku sadar bahwa tak ada pilihan lain dalam melakukan pekerjaan selain menjadi pelaku kejahatan. Begitu pula halnya yang dilakukan dalam kejahatan pencurian kendaraan bermotor pelaku sudah mengetahui bahwa perbuatan yang dilakukan adalah perbuatan yang melanggar hukum dapat dijatuhi sanksi pidana, namun pelaku tetap saja melakukan karena dalam hidupnya tak memiliki pilihan lain dalam memilih pekerjaan. (Nassarudin, 2016)

Teori kriminologis sosiologis mengemukakan bahwa terjadinya kejahatan adalah antara lain disebabkan oleh pengaruh yang terdapat diluar diri pelaku, kriminalitas merupakan akibat dari bakat jahat yang terdapat di dalam diri pelaku, ataupun kejahatan disebabkan karena bisa dari keduanya. Dalam konteks ini kejahatan pencurian kendaraan bermotor dikategorikan sebagai kejahatan yang disebabkan karena faktor sosial yaitu karena kebiasaan, kesempatan, desakan ekonomi, atau berbuat jahat karena pengikut serta kejahatan kelompok (Nassarudin, 2016).

Adapun teori kriminologis psikologis menjelaskan bahwa kejahatan disebabkan karena tekanan yang terjadi pada diri seseorang yang disebabkan oleh krisis ekonomi, kesempatan untuk menjadi pencuri, kehendak bebas, sifat-sifat anti-sosial bawaan sebagai penyebab perilaku kriminal, dan biasanya hukuman yang diberikan kurang proporsional sehingga kurang memberikan efek jera. Hal berkaitan dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor, karena biasanya kejahatan pencurian kendaraan bermotor dilakukan karena desakan ekonomi, perilaku kriminal dari pelaku dan juga karena hukuman yang kurang proporsional.

Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan terjadi disebabkan karena ketidakmapuan mengontrol dorongan kriminal, karena lemahnya perkembangan ego, karakter anti sosial terbentuk sebagai akibat gangguan pada perkembangan ego, dan juga perkembangan super ego yang berlebihan membuat seseorang merasa sulit terpuaskan. Dalam teori ini juga terdapat istilah yakni *labelling* yang berarti proses prosedur identifikasi yang terus menerus berlangsung dengan sebuah imagepenyimpangan pada sub-kultur dan berakibat pada sebuah penolakan. Kaitannya psikologis dengan kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah bisa saja pelaku melihat lingkungan di sekitar tempat ia tinggal sering terjadi kejahatan yang sama sehingga memengaruhi kepribadian seseorang untuk cenderung meniru kejahatan yang sering terjadi (Nassarudin, 2016).



Secara umum, ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi individu melakukan suatu tindak pidana, yaitu: (Sasongko, 2020)

- 1) Faktor Internal yaitu faktor yang murni berasal dari dalam diri pelaku dan tidak dapat dikendalikan oleh orang lain. Diantara beberapa faktor internal tersebut adalah tingkat pendidikan yang rendah, yang mempengaruhi individu melakukan tindak pidana sebab pengetahuan mereka yang kurang terhadap hukum positif dan pelaku tidak mampu berpikir praktis terhadap situasi yang tidak diharapkannya. Selain itu, faktor ketergantungan terhadap narkoba menjadikan individu memiliki hawa nafsu duniawi sehingga menghilangkan akal sehat dan kompetensinya karena dampak buruk yang mengintainya.
- 2) Faktor Eksternal yaitu faktor yang datang dari luar diri pelaku diantaranya adalah faktor ekonomi. Beberapa riset mengatakan bahwa tingkat ekonomi yang rendah menjadi faktor fundamental seseorang melakukan tindak pidana. Faktor rendahnya pengawasan dari keluarga juga menentukan baik buruknya karakter seseorang. Hal yang juga menjadi potensi seseorang melakukan suatu tindak pidana adalah faktor lingkungan yang cenderung negatif. Dampak pergaulan dan lingkungan yang salah akan melahirkan pengaruh yang buruk terhadap individu.

Berkaitan dengan studi kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Mertua dan Menantu, menurut aparat kepolisian hal ini dikarenakan: (Raharja, 2023)

- 1) Nilai ekonomi kendaraan: Kendaraan bermotor, terutama mobil dan sepeda motor, memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Hal ini membuatnya menjadi target yang menarik bagi para pencuri yang ingin mendapatkan keuntungan finansial dengan menjual kendaraan tersebut atau mengambil bagian-bagiannya. Permintaan pasar yang tinggi untuk kendaraan bekas juga dapat mendorong tingkat pencurian.
- 2) Keamanan rendah: Banyak kendaraan yang masih menggunakan sistem keamanan yang relatif rendah atau rentan terhadap manipulasi. Meskipun ada peningkatan dalam teknologi keamanan kendaraan, pencuri yang terampil dapat menggunakan teknik-teknik baru untuk membobol kunci, mengatasi alarm, atau menggunakan perangkat elektronik untuk memperoleh akses ke kendaraan. Kurangnya pengawasan di tempat parkir umum atau di wilayah yang rawan juga dapat memudahkan para pencuri.
- 3) Permintaan suku cadang: Banyak pencuri kendaraan tidak hanya mencuri kendaraan utuh, tetapi juga merampas suku cadangnya. Suku cadang kendaraan sering kali memiliki nilai jual yang tinggi di pasar gelap, dan beberapa konsumen mungkin mencari suku cadang bekas dengan harga lebih murah daripada membeli suku cadang baru

dari dealer resmi. Hal ini mendorong pencurian kendaraan untuk memenuhi permintaan pasar suku cadang bekas.

- 4) Kurangnya kesadaran keamanan: Sebagian besar kasus curanmor dapat dicegah jika pemilik kendaraan dan masyarakat umum memiliki kesadaran yang lebih tinggi tentang praktik keamanan yang baik. Ketidaktahuan tentang langkah-langkah pencegahan yang efektif atau kurangnya kepedulian terhadap keamanan kendaraan dapat menyebabkan kendaraan menjadi target yang mudah bagi para pencuri.
- 5) Kehadiran pasar gelap: Adanya pasar gelap yang besar untuk kendaraan curian dan suku cadang menciptakan insentif ekonomi bagi pencuri kendaraan. Pencuri dapat dengan mudah menjual kendaraan curian atau suku cadangnya melalui jaringan pasar gelap yang rumit dan sulit dilacak.
- 6) Gangguan sosial dan ekonomi: Faktor-faktor sosial dan ekonomi, seperti tingkat pengangguran yang tinggi, kemiskinan, ketidakstabilan sosial, dan ketidakadilan ekonomi, dapat memberikan dorongan tambahan untuk terlibat dalam kegiatan kriminal, termasuk pencurian kendaraan.

Pada akhirnya, secara umum dapat dipahami dan disimpulkan bersama bahwa kejahatan pencurian, utamanya pencurian kendaraan bermotor dilakukan oleh kalangan menengah kebawah atau kalangan yang memiliki status sosial ekonomi tidak baik sehingga mendorong mereka melakukan suatu tindak pidana dalam upaya mempertahankan kehidupan (Sudarto, 1983). Untuk mengurangi kasus curanmor, diperlukan upaya yang melibatkan berbagai pihak, termasuk peningkatan teknologi keamanan kendaraan, peningkatan kesadaran masyarakat tentang praktik keamanan yang baik, penegakan hukum yang efektif, dan kerja sama antara pihak berwenang, produsen kendaraan, dan pemilik

## **PENUTUP**

Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan secara bersama-sama oleh Mertua dan Menantu dapat dikenakan Pasal 363 ayat (1) dengan ancaman pidana penjara maksimal 7 (tujuh) tahun, bahkan dapat meningkat menjadi 9 (sembilan) tahun jika dalam proses persidangan ditemukan fakta bahwa pencuriannya dilakukan pada malam hari dengan merusak rumah korban agar dapat memudahkan pemilikan terhadap objek sasaran secara melawan hukum. Adapun terkait penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana curanmor melalui 2 tahap, yaitu tahap pra persidangan yaitu penyelidikan dan penyidikan oleh pihak kepolisian serta tahap persidangan yaitu proses pembuktian dan penuntutan oleh Penuntut Umum di dalam persidangan serta Vonis oleh Majelis Hakim.

Berkaitan dengan studi kasus dalam penelitian ini, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kasus curanmor diantaranya nilai ekonomi kendaraan yang tinggi, keamanan kendaraan yang relatif rendah, pasar gelap, kurangnya kesadaran keamanan dari masyarakat, serta gangguan sosial dan ekonomi. Dapat dipahami bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang dilakukan oleh kalangan menengah kebawah dalam upaya mempertahankan hidup sebagai upaya yang dilakukan oleh Menantu dan Mertua dalam kasus ini.

Penulis memberikan saran terhadap instansi pemerintahan yang berkaitan dengan penegakan hukum terutama kepolisian dan kejaksaan, agar dapat meningkatkan kapasitas dan independensi yang cukup untuk menangani kasus curanmor. Ini melibatkan pelatihan yang memadai bagi personel penegak hukum, penyediaan peralatan modern dan teknologi forensik, serta penerapan mekanisme pengawasan internal yang ketat untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Penegakan hukum terhadap curanmor juga memerlukan kerjasama yang erat antara berbagai lembaga penegak hukum di Indonesia, seperti kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, partisipasi dan kesadaran masyarakat juga sangat penting dalam upaya penegakan hukum terhadap curanmor. Masyarakat perlu diberdayakan dengan pengetahuan tentang tindakan pencegahan, seperti penggunaan sistem keamanan kendaraan yang baik, pelaporan pencurian kendaraan secara tepat waktu, dan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam penyelidikan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z. (1996). *Pengertian dan Asas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia.
- Abintoro, P. (2016). *Hukum Perlindungan Anak*. LaksBang.
- Chazawi, A. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajagrafindo Persada.
- Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- Irhammudin. (2023). *Hasil Wawancara dengan Irhammudin selaku Advokat dan Praktisi/Pengamat Hukum Pidana*.
- Kansil, C. (2002). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Balai Pustaka.
- Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- Maulidya, I. (2023). *Kompak Curi Motor, Mertua dan Menantu Dibekuk Polisi di Tangerang*. Okezone.Com.  
<https://megapolitan.okezone.com/read/2023/06/06/338/2826234/kompak-curi-motor-mertua-dan-menantu-dibekuk-polisi-di-tangerang>
- Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Nassarudin, E. H. (2016). *Kriminologi*. CV. Pustaka Setia.
- Rahardjo, S. (1993). *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Sinar Baru.

- Raharja, S. (2023). *Hasil Wawancara dengan AKP Sri Raharja selaku Kapolsek Kresek Tangerang*.
- Saputra, D. W. (2023). *Mertua dan Menantu Kompak Curi Motor di 5 Tempat di Kresek Tangerang*. Tangerangnews.Com.  
<https://tangerangnews.com/kabupaten-tangerang/read/45658/Mertua-dan-Menantu-Kompak-Curi-Motor-di-5-Tempat-di-Kresek-Tangerang>
- Sasongko, Y. T. (2020). Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan (Studi di Wilayah Hukum Polres Trenggalek). *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 9(1).
- Sherly, S. N. (2023). *Mertua dan Menantu Kompak Mencuri Diamankan Polisi*. Viva.Co.Id. <https://www.viva.co.id/berita/kriminal/1607079-mertua-dan-menantu-kompak-mencuri-diamankan-polisi?page=2>
- Soekanto, S. (2005). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. (2007). *Kamus Hukum*. Rineka Cipta.
- Sudarto. (1983). *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*. Sinar Baru.
- Utari, I. S. (2012). *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media.